

Pendampingan Administrasi Perlindungan Sosial dan Edukasi Kewajiban PBB-P2 di Desa Wargaluyu

Afif Nurseha¹, Sansan Herdiana², Ranti Aprilia Maulida³, Tatang⁴, Ilya
Nadiatul Khawari⁵

^{1,2,3,4,5} STAI Riyadhul Jannah Subang, Indonesia

Received : 7 September 2026, Revised : 19 September 2026, Published : 26 September 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Afif Nurseha

E-mail: aafaqot@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk mendukung tertib administrasi perlindungan sosial dan memberikan edukasi mengenai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Wargaluyu, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Permasalahan awal yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi kebutuhan pemeriksaan dan verifikasi data administrasi perlindungan sosial serta perlunya penyampaian informasi mengenai kewajiban PBB-P2 kepada unsur masyarakat dan kewilayahan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka KKN STAI Riyadhul Jannah Subang Kelompok 09 pada 14 Juli–24 Agustus 2026 melalui pendataan dan pemeriksaan administrasi perlindungan sosial serta sosialisasi PBB-P2. Data kegiatan bersumber dari observasi, catatan pelaksanaan, dokumentasi, lembar pendataan, dan daftar hadir. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa 18 data warga berhasil dihimpun dan dipetakan berdasarkan keterangan administratif, sedangkan sosialisasi PBB-P2 pada 8 Agustus 2026 diikuti 12 peserta dari unsur masyarakat dan kewilayahan. Capaian tersebut menunjukkan terlaksananya pendampingan administrasi dan edukasi hukum, tetapi belum dapat digunakan untuk menyatakan peningkatan kesadaran, kepatuhan pembayaran, atau penurunan kemiskinan karena kegiatan tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test maupun data pembayaran sebelum dan sesudah kegiatan. Luaran kegiatan berupa pemetaan awal administrasi perlindungan sosial, dokumentasi pelaksanaan, dan tersampainya informasi PBB-P2 kepada peserta.

Kata kunci - kesadaran hukum, PBB-P2, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik, perlindungan sosial

Abstract

This community service activity was conducted to support orderly social protection administration and provide education on Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) obligations in Wargaluyu Village, Tanjungmedar District, Sumedang Regency. The initial needs identified during implementation included verification of social protection administrative data and the delivery of information on PBB-P2 obligations to community and territorial representatives. The activity was carried out as part of KKN STAI Riyadhul Jannah Subang Group 09 from 14 July to 24 August 2026 through social protection administrative data collection and verification and PBB-P2 socialization. Activity data were obtained from observations, implementation records, documentation, data sheets, and attendance records. The implementation resulted in 18 resident records being collected and classified according to the available administrative information, while the PBB-P2 socialization on 8 August 2026 was attended by 12 community and territorial representatives. These outputs demonstrate the implementation of administrative assistance and legal education, but they cannot be used to claim increased awareness, payment compliance, or poverty reduction because no pre-test/post-test instrument or verified payment data before and after the activity were available. The outputs consisted of an initial administrative mapping, implementation documentation, and delivery of PBB-P2 information to participants.

Keywords - legal awareness, PBB-P2, poverty alleviation, public service, social protection

How To Cite : Nurseha, A., Herdiana, S., Maulida, R. A., Tatang, T., & Khawari, I. N. (2026). *Pendampingan Administrasi Perlindungan Sosial dan Edukasi Kewajiban PBB-P2 di Desa Wargaluyu*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 5(1), 631 - 640. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v5i1.1769>

Copyright ©2026 Afif Nurseha, Sansan Herdiana, Ranti Aprilia Maulida, Tatang Tatang, Ilya Nadiatul Khawari

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan negara. Dalam bidang kesejahteraan sosial, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan terselenggaranya pelayanan sosial yang dapat diakses masyarakat. Kerangka tersebut antara lain ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Indonesia, 2009a). Pada tingkat desa, tanggung jawab tersebut membutuhkan administrasi yang tertib karena informasi masyarakat menjadi dasar bagi proses verifikasi dan pelayanan. Oleh sebab itu, pendampingan administrasi dalam kegiatan pengabdian dapat ditempatkan sebagai upaya pendukung akses masyarakat terhadap pelayanan sosial, bukan sebagai ukuran langsung keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Pada tingkat desa, persoalan administrasi menjadi penting karena pemerintah desa berhadapan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan. Kondisi awal yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Wargaluyu menunjukkan adanya kebutuhan pemeriksaan dan verifikasi informasi pada data perlindungan sosial. Lembar pendataan memuat keterangan administratif yang beragam dan sebagian informasi memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi tersebut menjadi dasar dilaksanakannya pendampingan administrasi agar data yang tersedia dapat dipetakan dan menjadi bahan tindak lanjut oleh pihak yang berwenang. Kebutuhan terhadap data yang mutakhir juga sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 mengenai pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Indonesia, 2025).

Pada sisi lain, masyarakat memiliki kewajiban hukum dalam bidang perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Indonesia, 2022a). Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi merupakan faktor yang banyak dibahas dalam kajian kepatuhan PBB-P2 (Fatoni, 2023; Gahung et al., 2024; Listiawati et al., 2024; Aji et al., 2024; Ataya & Sari, 2025; Habiburrahman et al., 2025; Maghfira et al., 2024). Karena itu, edukasi langsung mengenai kewajiban PBB-P2 relevan sebagai bentuk pendampingan literasi hukum pada tingkat masyarakat.

Hubungan antara perlindungan sosial dan pembayaran PBB-P2 perlu ditempatkan secara hati-hati. Pembayaran PBB-P2 tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab langsung diterimanya bantuan sosial oleh warga tertentu. Perlindungan sosial berkaitan dengan pemenuhan hak dan pengurangan kerentanan, sedangkan PBB-P2 berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Titik temu kedua isu berada pada kualitas pelayanan pemerintahan, tertib administrasi, penyampaian informasi hukum, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak diarahkan untuk menghubungkan pembayaran PBB-P2 dengan status penerimaan bantuan, melainkan untuk mendampingi dua kebutuhan tata kelola masyarakat tersebut dalam konteks pelayanan desa.

Kondisi tersebut menjadi relevan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAI Riyadhul Jannah Subang Kelompok 09 di Desa Wargaluyu. Selama pelaksanaan KKN pada 14 Juli sampai 24 Agustus 2026, tim melaksanakan kegiatan pendataan dan pemeriksaan administrasi perlindungan sosial serta sosialisasi PBB-P2. Data awal kegiatan menunjukkan 18 data warga terhimpun dalam pendataan perlindungan sosial, sedangkan sosialisasi PBB-P2 pada 8 Agustus 2026 diikuti 12 peserta dari unsur masyarakat dan kewilayahan. Kondisi tersebut memperlihatkan kebutuhan terhadap pendampingan administrasi dan edukasi hukum yang lebih terarah.

Kegiatan pengabdian ini menggunakan perspektif yuridis-sosiologis untuk membaca pelaksanaan pendampingan administrasi dan edukasi hukum di masyarakat. Fokusnya bukan mengukur kemiskinan secara statistik atau menghitung tingkat kepatuhan PBB-P2 secara kuantitatif, melainkan mendeskripsikan kondisi awal, bentuk pendampingan, capaian pelaksanaan, serta faktor pendukung dan penghambat kegiatan. Posisi tersebut sekaligus menjadi pembeda dari kajian yang hanya mengukur kepatuhan pajak atau kualitas pelayanan melalui survei, karena kegiatan ini mengintegrasikan pendampingan administrasi perlindungan sosial dan edukasi PBB-P2 dalam satu konteks pelayanan desa.

Perlindungan sosial merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada perlindungan kelompok rentan, akses terhadap pelayanan, dan pemberdayaan. Habibullah (2017) dan Sari dan Sanjani (2023) menunjukkan posisi perlindungan sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pelayanan desa, kualitas administrasi dan kemampuan aparat mengelola informasi juga berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat (Hidayatulloh & Purnamasari, 2023; Putra Wibowo & Mursyidah, 2022; Prastiwi et al., 2023). Karena itu, pendampingan administrasi dalam kegiatan ini diarahkan pada pemeriksaan awal dan pemetaan informasi, sementara keputusan mengenai status penerima program tetap menjadi kewenangan pihak terkait.

Administrasi merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan sosial karena data menjadi dasar untuk proses verifikasi dan pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menempatkan pelayanan administratif sebagai bagian dari pelayanan publik (Indonesia, 2009b). Kajian mengenai administrasi desa menunjukkan bahwa kualitas informasi, prosedur, responsivitas, dan kapasitas aparatur merupakan bagian penting dalam pelayanan masyarakat (Suryoputri & Susanto, 2022; Safitri et al., 2022; Umaroh & Sukmana, 2023; Nender et al., 2023). Nurdiani (2023) juga menekankan pentingnya ketepatan data dalam konteks bantuan sosial. Temuan lapangan dalam kegiatan ini karena itu dipahami sebagai kebutuhan perbaikan administrasi dan verifikasi, bukan sebagai bukti bahwa seseorang pasti berhak atau tidak berhak menerima bantuan.

Kesadaran hukum dapat dipahami melalui pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum (Soekanto, 1982). Edukasi langsung dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Dalam konteks PBB-P2, kegiatan pengabdian di Desa Lamika menempatkan sosialisasi literasi hukum dan pemutakhiran informasi pajak sebagai bagian dari pendampingan masyarakat (Marliana et al., 2025), sedangkan kegiatan di Kabupaten Tegal menggunakan sosialisasi dan pelatihan partisipatif untuk memperkenalkan kewajiban dan mekanisme PBB-P2 (Amirah et al., 2024). Pendekatan edukasi langsung juga relevan dengan pengalaman kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya (Ruhidyanto et al., 2023). Perspektif perlindungan hak dan harta masyarakat juga dapat ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan (Ropei & Adawiyah, 2020). Kegiatan di Wargaluyu mengadopsi prinsip edukasi tersebut, tetapi capaian kegiatan dibatasi pada pelaksanaan dan keterlibatan peserta karena tidak tersedia instrumen pengukuran perubahan pengetahuan atau perilaku.

PBB-P2 merupakan bagian dari pajak daerah dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Kajian mengenai PBB-P2 menunjukkan bahwa pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan, sosialisasi, dan kondisi ekonomi dapat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Budianti & Nurasik, 2021; Hidayat & Wati, 2022; Gahung et al., 2024; Kinanthi & Apriyanti, 2025; Habiburrahman et al., 2025; Ataya & Sari, 2025). Sulastyawati (2014) menempatkan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam kerangka hukum pajak dan kesejahteraan. Temuan tersebut mendukung pentingnya edukasi perpajakan, tetapi tidak dapat langsung digeneralisasi pada seluruh warga Desa Wargaluyu. Berdasarkan kondisi awal dan gap tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: (1) mendukung pemeriksaan dan pemetaan awal administrasi perlindungan sosial; (2) memberikan edukasi mengenai kewajiban PBB-P2 kepada unsur masyarakat dan kewilayahan; dan (3) menghasilkan dokumentasi serta bahan tindak lanjut bagi pihak desa. Manfaat kegiatan diarahkan pada tersedianya informasi administratif awal dan penguatan penyampaian informasi hukum, sedangkan luaran kegiatan berupa rekapitulasi data, dokumentasi, dan pelaksanaan sosialisasi PBB-P2.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui pendampingan administratif dan edukasi hukum dalam rangka KKN STAI Riyadhul Jannah Subang Kelompok 09. Kegiatan dilaksanakan dengan perspektif yuridis-sosiologis, yaitu ketentuan hukum digunakan sebagai landasan materi dan analisis, sedangkan kondisi lapangan digunakan untuk melihat kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan. Tahap kegiatan meliputi koordinasi awal, identifikasi kebutuhan, pendataan dan pemeriksaan administrasi perlindungan sosial, sosialisasi PBB-P2, dokumentasi, serta evaluasi keterlaksanaan kegiatan.

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah Desa Wargaluyu, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Kegiatan berlangsung pada 14 Juli sampai 24 Agustus 2026. Sasaran kegiatan terdiri atas masyarakat yang terlibat dalam pendataan perlindungan sosial dan unsur masyarakat serta kewilayahan yang mengikuti sosialisasi PBB-P2. Pemilihan sasaran didasarkan pada kebutuhan

lapangan dan keterlibatan mereka dalam pelayanan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Media dan instrumen yang digunakan meliputi lembar pendataan perlindungan sosial, catatan pelaksanaan, dokumentasi foto, materi sosialisasi PBB-P2, dan daftar hadir. Tahap pertama dilakukan melalui koordinasi dengan unsur desa untuk menentukan sasaran, waktu, dan kebutuhan dokumen. Tahap kedua berupa pendataan dan pemeriksaan informasi administratif. Tahap ketiga berupa sosialisasi PBB-P2 melalui penyampaian materi dan komunikasi langsung mengenai kewajiban perpajakan. Tim mahasiswa berperan sebagai fasilitator lapangan dan tidak memiliki kewenangan menetapkan status penerima bantuan maupun menetapkan atau memungut pajak.

Evaluasi kegiatan menggunakan indikator keterlaksanaan tahapan, jumlah sasaran yang terlibat, kelengkapan data yang berhasil dihimpun, dan tersedianya dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan administratif dan pelaksanaan edukasi, kemudian mengaitkannya dengan konsep pelayanan publik, perlindungan sosial, dan kesadaran hukum. Triangulasi dilakukan melalui perbandingan observasi, catatan kegiatan, dokumentasi, dan dokumen administratif yang tersedia. Kegiatan tidak menggunakan kuesioner pre-test dan post-test maupun data pembayaran PBB-P2 sebelum dan sesudah kegiatan sehingga perubahan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan tidak dinyatakan secara kuantitatif.

Karena dokumen pendataan perlindungan sosial memuat data pribadi seperti nama, NIK, nomor kartu keluarga, dan nomor telepon, publikasi hasil kegiatan perlu memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dokumen asli digunakan hanya untuk kepentingan administrasi dan verifikasi oleh pihak yang berwenang, sedangkan penyajian dalam artikel diarahkan pada informasi agregat dan temuan yang relevan dengan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan perlindungan sosial di Desa Wargaluyu dilakukan melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan proses pendataan atau pemeriksaan informasi yang berkaitan dengan kondisi administratif dan keterangan kelayakan. Dokumentasi menunjukkan adanya komunikasi antara mahasiswa KKN dan warga. Kegiatan tersebut menempatkan mahasiswa sebagai fasilitator lapangan, bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan menentukan penerima bantuan. Capaian kegiatan pada tahap ini berupa terhimpunnya data awal dan teridentifikasinya informasi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, sejalan dengan pentingnya ketepatan data dalam penyelenggaraan bantuan sosial (Nurdiani, 2023).



Gambar 1. Interaksi mahasiswa KKN dengan warga dalam kegiatan perlindungan sosial.



Gambar 2. Kegiatan bersama masyarakat dalam konteks perlindungan sosial



Gambar 3. Sosialisasi PBB-P2 bersama masyarakat dan unsur kewilayahan Desa Wargaluyu



Gambar 4. Dokumentasi penjelasan dokumen PBB kepada warga

Lembar pendataan yang tersedia menunjukkan adanya kolom identitas dan keterangan kelayakan. Dari 18 data yang dihimpun, 11 data (61,1%) tercatat "tidak layak", 4 data (22,2%) tercatat "layak sembako/tidak PKH", 2 data (11,1%) tercatat "layak", dan 1 data (5,6%) belum memiliki keterangan. Distribusi tersebut merupakan gambaran administratif dari data yang berhasil dihimpun dalam kegiatan, bukan prevalensi kemiskinan atau penetapan resmi status penerima bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama pada tahap pelaksanaan adalah verifikasi dan pemutakhiran data agar informasi administratif dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Hal tersebut sejalan dengan pentingnya kualitas administrasi dalam pelayanan desa (Putra Wibowo & Mursyidah, 2022; Maisaroh & Sukmana, 2022).

Tabel 1. Data Pendataan Perlindungan Sosial

No	Nama	Keterangan Kelayakan
1	Eros	-
2	Nunung Nurjanah	Tidak layak (Desil 5)
3	Tati	Tidak layak
4	Wawang	Tidak layak
5	Warnati	Layak sembako / Tidak PKH
6	Apong	Tidak layak
7	Usih	Layak sembako / Tidak PKH
8	Nurwati	Tidak layak
9	Onoy	Tidak layak
10	Sukaesih	Tidak layak

No	Nama	Keterangan Kelayakan
11	W. Wiarsih	Tidak layak
12	Idas	Layak
13	Amah	Layak
14	Sindi Ragilea Indriani	Tidak layak
15	Ida Hausa	Layak sembako / Tidak PKH
16	Hemi	Layak sembako / Tidak PKH
17	Edah	Tidak layak
18	Tati	Tidak layak

Temuan tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai keberhasilan pengentasan kemiskinan dalam arti penurunan angka kemiskinan. Kegiatan yang dilaksanakan berada pada tahap pendataan, pemeriksaan, dan fasilitasi administratif. Kontribusinya lebih tepat dipahami sebagai dukungan terhadap akses dan ketepatan administrasi dalam pelayanan sosial. Perbedaan ini penting agar capaian kegiatan tidak melampaui data yang tersedia. Faktor pendukungnya adalah keterlibatan masyarakat dan tersedianya dokumen pendataan, sedangkan kendalanya adalah adanya informasi yang belum lengkap atau memerlukan verifikasi lanjutan.

Kegiatan PBB-P2 yang dilaksanakan merupakan sosialisasi dan edukasi hukum, bukan pendampingan pembayaran secara individual. Sosialisasi dilaksanakan pada Sabtu, 8 Agustus 2026 di Desa Wargaluyu oleh KKN STAI Riyadhul Jannah Subang Kelompok 09. Materi diarahkan pada pengenalan kewajiban PBB-P2, pentingnya tertib administrasi, serta pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Pendekatan ini sejalan dengan kegiatan pengabdian sejenis yang menggunakan sosialisasi dan pelatihan partisipatif untuk memperkenalkan mekanisme PBB-P2 (Amirah et al., 2024; Marliana et al., 2025).

Daftar hadir kegiatan mencatat 12 peserta yang berasal dari unsur masyarakat dan kewilayahan, termasuk RT, RW, anggota BPD, Linmas, dan unsur kewilayahan lainnya. Jumlah peserta menjadi bukti keterlaksanaan edukasi dan menunjukkan keterlibatan unsur yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Namun, kehadiran dalam sosialisasi tidak otomatis membuktikan peningkatan kesadaran hukum atau kepatuhan pembayaran. Untuk menyatakan perubahan tersebut diperlukan data pembandingan sebelum dan sesudah kegiatan atau data pembayaran yang dapat diverifikasi. Karena instrumen tersebut tidak tersedia, capaian kegiatan dibatasi pada output edukasi dan keterlibatan peserta.

Tabel 2. Daftar Hadir Sosialisasi PBB-P2

No	Nama	Jabatan
1	Bp Antim	RT 02
2	Asep R.	RT 04
3	Adang	Linmas
4	Abon	RT 04
5	Agus Supandi	RT 01
6	Dede Ahmad	Anggota BPD
7	Tata Rustandi	Ketua RW 02
8	Wawan Wahyudin	RT 01
9	Isep Rosidin Basar	RT 05
10	Moh. W.A. Budiman R.	Kewilayahan 5
11	Yaya Karya	Anggota BPD
12	Tata P.	RT 02/07

Dalam kerangka Soekanto (1982), sosialisasi lebih tepat dibaca sebagai sarana yang dapat memperkuat pengetahuan dan pemahaman hukum. Kesadaran hukum kemudian perlu tercermin dalam sikap dan perilaku yang konsisten. Kajian PBB-P2 menunjukkan bahwa pengetahuan, pelayanan, kesadaran, dan sosialisasi dapat menjadi faktor yang berkaitan dengan kepatuhan, meskipun hasil antarwilayah tidak selalu sama (Budianti & Nurasik, 2021; Aji et al., 2024; Ataya & Sari, 2025; Maghfira et al., 2024). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi di Wargaluyu dapat dipandang sebagai langkah awal edukasi hukum, sedangkan dampak terhadap perilaku pembayaran memerlukan pemantauan lanjutan.

Hasil pelaksanaan memperlihatkan dua bentuk aktivitas pelayanan di tingkat desa. Pertama, pendampingan perlindungan sosial berhubungan dengan pemenuhan hak dan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial. Kedua, sosialisasi PBB-P2 berhubungan dengan penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan. Kedua kegiatan sama-sama membutuhkan administrasi yang tertib, informasi yang dapat dipahami, serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Integrasi kedua kegiatan menjadi kontribusi utama program karena kebutuhan administrasi dan edukasi hukum ditempatkan dalam satu konteks pelayanan desa.

Keseimbangan tersebut penting karena kegiatan ini tidak menempatkan PBB-P2 sebagai sumber langsung bantuan sosial kepada warga tertentu. Pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dikelola dalam kerangka hukum keuangan daerah, sedangkan program perlindungan sosial memiliki dasar dan mekanisme tersendiri. Dengan demikian, hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan ini adalah hubungan tidak langsung pada tingkat tata kelola: masyarakat menjalankan kewajiban perpajakan, sementara pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan sosial sesuai kewenangannya.

Dari sudut kesadaran hukum, kedua kegiatan menunjukkan pentingnya penyampaian informasi dan keterlibatan masyarakat. Pada perlindungan sosial, masyarakat perlu memahami prosedur administrasi dan mekanisme verifikasi. Pada PBB-P2, masyarakat perlu memahami kewajiban, prosedur pembayaran, dan konsekuensi sesuai ketentuan daerah. Kajian mengenai pelayanan publik desa menunjukkan bahwa kualitas administrasi, kapasitas aparatur, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pelayanan (Hidayatulloh & Purnamasari, 2023; Safitri et al., 2022; Pratolo et al., 2022).

Kendala pada kegiatan perlindungan sosial terutama berkaitan dengan akurasi dan kelengkapan data. Lembar pendataan memperlihatkan bahwa pemeriksaan data perlu dilakukan secara cermat karena kesalahan identitas atau ketidaksesuaian informasi dapat memerlukan koreksi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemutakhiran data merupakan proses yang perlu dilakukan secara berkala dan terkoordinasi. Faktor pendukung kegiatan adalah keterlibatan warga dan tersedianya dokumen pendataan, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu kegiatan dan kebutuhan verifikasi lanjutan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Pada kegiatan PBB-P2, keterbatasan utama adalah belum meratanya partisipasi masyarakat dalam satu kegiatan sosialisasi. Daftar hadir hanya menunjukkan peserta yang hadir dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi seluruh wajib pajak di desa. Karena itu, tindak lanjut yang relevan adalah memperluas komunikasi melalui unsur RT dan RW, menyediakan materi informasi yang mudah dipahami, dan melakukan evaluasi pengetahuan peserta apabila kegiatan serupa dilaksanakan kembali.

Terdapat pula implikasi hukum terkait perlindungan data. Dokumen pendataan perlindungan sosial yang digunakan dalam kegiatan mengandung data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data (Indonesia, 2022b). Oleh sebab itu, untuk kepentingan akademik dan publikasi, identitas warga perlu disamarkan dan hasil pendataan lebih tepat disajikan dalam bentuk agregat. Praktik tersebut merupakan bagian dari kehati-hatian dalam penggunaan dokumen lapangan.

Secara yuridis, kegiatan perlindungan sosial memiliki dasar pada kewajiban negara menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin. Pada tingkat pelayanan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menempatkan pelayanan publik sebagai kewajiban penyelenggara. Pada sisi PBB-P2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dasar kewenangan pajak daerah. Ketiga ranah tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat desa berlangsung dalam relasi hak dan kewajiban yang saling berdampingan.

Secara sosiologis, keberadaan norma tidak otomatis menghasilkan pelaksanaan yang sempurna. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, pelayanan yang mudah dijangkau, dan administrasi yang akurat. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan langsung dapat menjadi sarana untuk menjembatani jarak antara norma dan praktik. Namun, keberlanjutan hasil tetap memerlukan peran pemerintah desa dan instansi yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan jangka panjang perlu dinilai melalui indikator yang lebih terukur pada kegiatan lanjutan.

Kontribusi kegiatan ini terletak pada upaya mempertemukan dua kebutuhan yang sering dibahas secara terpisah, yaitu tertib administrasi perlindungan sosial dan edukasi kewajiban PBB-P2, dalam satu konteks pelayanan desa. Keberuan kegiatan bukan pada klaim hubungan sebab-akibat

antara pembayaran PBB-P2 dan penerimaan bantuan sosial, melainkan pada integrasi pendampingan administratif dan edukasi hukum. Kegiatan menghasilkan pemetaan awal 18 data administratif dan dokumentasi edukasi kepada 12 peserta, sehingga dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi desa. Dampak jangka panjang terhadap kepatuhan pajak atau pengentasan kemiskinan masih memerlukan evaluasi lanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Desa Wargaluyu menunjukkan bahwa pendataan dan pemeriksaan administrasi merupakan bagian penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap pelayanan sosial. Sebanyak 18 data warga berhasil dihimpun dan dipetakan berdasarkan keterangan administratif yang tersedia, dengan sebagian data memerlukan verifikasi dan pemutakhiran lebih lanjut. Capaian tersebut merupakan dukungan terhadap ketertiban administrasi dan pelayanan sosial, tetapi tidak dapat digunakan sebagai ukuran langsung penurunan angka kemiskinan.

Sosialisasi PBB-P2 merupakan bentuk edukasi hukum mengenai kewajiban perpajakan. Kegiatan pada 8 Agustus 2026 diikuti 12 peserta dari unsur masyarakat dan kewilayahan dan memperkuat bukti pelaksanaan edukasi. Akan tetapi, kehadiran peserta tidak dapat dijadikan bukti kuantitatif peningkatan kesadaran atau kepatuhan pembayaran. Capaian yang dapat ditegaskan adalah tersampainya informasi PBB-P2 kepada peserta dan terlibatnya unsur kewilayahan dalam kegiatan.

Secara yuridis-sosiologis, kedua kegiatan memperlihatkan bahwa pemenuhan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban PBB-P2 sama-sama membutuhkan administrasi yang tertib, informasi yang jelas, pelayanan yang mudah diakses, dan partisipasi masyarakat. Integrasi pendampingan administratif dan edukasi hukum menjadi kontribusi kegiatan dalam konteks pelayanan desa. Namun, dampak jangka panjang terhadap perilaku masyarakat belum dapat dinilai dari data kegiatan yang tersedia.

Pemerintah desa dan instansi terkait disarankan melakukan pemutakhiran data sosial secara berkala, meningkatkan kualitas pelayanan administratif, dan melaksanakan sosialisasi PBB-P2 secara berkelanjutan melalui unsur kewilayahan. Untuk kegiatan lanjutan, evaluasi dapat dilengkapi dengan instrumen pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi serta data pembayaran PBB-P2 yang dapat diverifikasi agar perubahan pengetahuan dan kepatuhan dapat dianalisis secara lebih terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Wargaluyu, masyarakat Desa Wargaluyu, serta STAI Riyadhul Jannah yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1). <https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6297>.
- Ataya, A. I. S., & Sari, Y. Y. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(2), 199–213. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i2.493>.
- Budianti, E. H., & Nurasik, N. (2021). The effect of taxpayer awareness and service of regional revenue service employees on PBB-P2 taxpayer compliance in Sidoarjo during the Covid-19 pandemic. *Academia Open*, 5. <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2432>.
- Fatoni, M. I. (2023). Membangun kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui kualitas pelayanan dan kondisi keuangan bagi masyarakat Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(1), 45–51. <https://doi.org/10.59330/jmd.v1i1.12>.
- Gahung, P. C., Warongan, J. L., & Mintalangi, S. S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143–149. <https://doi.org/10.58784/rapi.145>.
- Habibullah. (2017). *Perlindungan sosial komprehensif di Indonesia*. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial.

- Habiburahman, F., Darwati, D., Yulianti, Y., & Sopandi, (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Bandung. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 5(3). <https://doi.org/10.35313/ialj.v5i3.6526>.
- Hidayatulloh, R., & Purnamasari, H. (2023). Tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik di Desa Karang Anyar. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 5(2), 276–281. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v5i2.10674>.
- Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.
- Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Indonesia. (2022a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Indonesia. (2022b). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403.
- Kinanthi, W., & Apriyanti, H. W. (2025). Determinan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2). <https://doi.org/10.54783/jsr.v7i2.1009>.
- Listiawati, T., Hambani, S., & Aziz, J. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2). <https://doi.org/10.54783/jsr.v6i2.602>.
- Maghfira, N., Nst, Y. S. J., & Nurwani. (2024). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBAKUA: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 24–37. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2107>.
- Maisaroh, U., & Sukmana, H. (2022). The effect of population administration quality on community satisfaction in the village government. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 13. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v13i0.841>.
- Marliana, M. E., Da Omi, Y. Y., Oktaviana, M. E., & Kian, Y. R. K. (2025). Penguatan literasi hukum Pajak Bumi dan Bangunan melalui sosialisasi di Desa Lamika, Flores Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 9(2), 76–78. <https://doi.org/10.35334/14fhsy60>.
- Mendan, A., Istianda, M., & Darmanto. (2024). Kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik di Kampung Penawang Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2), 252–259. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.5194>.
- Nurdiani, (2023). Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam bantuan sosial pada masyarakat miskin Cianjur. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), 154–170. <https://doi.org/10.35194/arps.v3i2.3935>.
- Prastiwi, H. I. N., Rifai, M., & Febriantini, K. (2023). Kinerja Pemerintah Desa Kondang Jaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang administrasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 163–172. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7519181>.
- Putra Wibowo, H., & Mursyidah, L. (2022). Service quality for village government. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 18. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v18i0.1212>.
- Ropei, A., & Adawiyah, R. (2020). Formulasi hukum perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kerangka Maqoshid As-Syari'ah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 166–179. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4259>.
- Ruhidyanto, D., Ardilah, N., Nurseha, A., & Saputra, (2023). Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui program Solaba di Desa Gardu Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21249–21254. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9654>.
- Safitri, S. D., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2022). Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(5), 784–792. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i05.582>.

- Sari, I. F., & Sanjani, M. R. (2023). Dampak evolusi perlindungan sosial terhadap kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8476>.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.
- Sulastyawati, (2014). Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>.
- Suryoputri, S. A., & Susanto, S. N. (2022). Analisis tingkat pemahaman perangkat desa terhadap asas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 239–252. <https://doi.org/10.14710/alj.v5i3.239-252>.
- Umaroh, R. S., & Sukmana, H. (2023). Analysis of the quality of public services in the administrative sector in regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 21. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v21i0.1291>.